



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN
PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) RATU ZALECHA MARTAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Ratu Zalecha Martapura yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perlu membentuk Dewan Pengawas dan pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada RSUD Ratu Zalecha Martapura;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Pada RSUD Ratu Zalecha Martapura;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);

16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada BLUD Rumah Sakit Ratu Zalecha (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 15);
17. Keputusan Bupati Banjar Nomor 570 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha Martapura;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) RATU ZALECHA MARTAPURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura yang selanjutnya disingkat RSUD Ratu Zalecha milik Pemerintah Kabupaten Banjar yang menerapkan PPK-BLUD.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada RSUD Ratu Zalecha Martapura.
8. Sekretaris Dewan Pengawas adalah Sekretaris Dewan Pengawas pada RSUD Ratu Zalecha Martapura.
9. Pejabat Pengelola adalah pimpinan RSUD Ratu Zalecha Martapura yang bertanggung jawab terhadap operasional Rumah Sakit yang terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, dan Kepala Bagian/Kepala Bidang.

10. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atau prestasi, pesangon dan atau pensiun.

BAB II DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Rumah Sakit.
- (2) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan dari direktur RSUD Ratu Zalecha.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset, serta seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dalam hal Rumah Sakit memiliki:
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan
 - b. nilai aset menurut neraca sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dalam hal Rumah Sakit memiliki:
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran lebih besar dari Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan
 - b. nilai aset menurut neraca lebih besar dari Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
 - a. pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berkaitan dengan kegiatan RSUD Ratu Zalecha;
 - b. pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan RSUD Ratu Zalecha.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak dapat dilakukan bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola RSUD Ratu Zalecha.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas yaitu:

- a. memiliki integritas, dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan RSUD Ratu Zalecha, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau Dewan Pengawas yang tidak dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
- c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bagian Kedua Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 5

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati setelah masa jabatan berakhir.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. yang bersangkutan mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Ratu Zalecha; dan
 - e. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas RSUD Ratu Zalecha.
- (5) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3).
- (6) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Bagian Ketiga Tugas dan Kewajiban

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Ratu Zalecha yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;

- b. mengikuti perkembangan kegiatan RSUD Ratu Zalecha dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan RSUD Ratu Zalecha;
- c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja RSUD Ratu Zalecha;
- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan RSUD Ratu Zalecha;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola; dan
- f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

BAB III SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 7

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

BAB IV REMUNERASI

Pasal 8

- (1) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan besaran honorarium dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin RSUD Ratu Zalecha;
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin RSUD Ratu Zalecha; dan
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin RSUD Ratu Zalecha.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran RSUD Ratu Zalecha dan dibuat dalam Rencana Bisnis Anggaran.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang telah menjabat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini masih dapat melaksanakan tugasnya sebagai Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sampai dibentuk Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2 Maret 2015

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 2 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 15